

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rangkaian terkait komposisi pengelolaan di provinsi-provinsi di Indonesia memperoleh peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia sudah memperoleh sejumlah perkembangan dalam tahap perbaikan sektor umum, terutama di bidang dana daerah. Atas komposisi independensi, pejabat sekitar mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangganya, serta intervensi pejabat pusat harus diturunkan. Kebijakan ini, Undang-Undang (UU) no 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah daerah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang lebar saat menggunakan Kemampuan tabungannya sesuai dengan keperluan dan keinginan warga sedang bertumbuh di daerahnya. Sebuah dimensi baru sedang diciptakan dalam bentuk otonomi daerah dan desentralisasi.

Provinsi mempunyai 33 kabupaten/kota yang terbagi atas 25 kabupaten dan 8 kota. Kabupaten/kota di Sumatera merupakan daerah yang sangat unik. Sumber daya alam yang benar-benar utuh menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Peningkatan belanja modal terjadi di setiap Kabupaten/Kota di Negara Bagian Sumatera disebabkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, Penghasilan Daerah, Keuangan Alokasi general dan Keuangan Alokasi spesifik, Sumatera ikut meningkatkan pejabat daerah untuk terus berjalan. Menuju pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam model kerjasama dengan warga guna menemukan lapangan kerja berdampak positif langsung terhadap perkembangan kegiatan perniagaan yang terdapat di daerah/kota provinsi.

Perkembangan perniagaan adalah variasi aktivitas perniagaan yang logis dari waktu ke waktu Sukirno (2015). Pertumbuhan ekonomi yang terfokus pada potensi dan peluang di daerah akan mendorong kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan di daerah akan mengarahkan masyarakat untuk mencari penghidupan yang layak di daerahnya (Gulo, 2017). Perkembangan perniagaan tidak selamanya didorong oleh perkembangan dalam anggaran biaya, mulai dari volume anggaran biaya yang dianggarkan relatif kecil terhadap jumlah anggaran biaya daerah untuk memaksimalkan optimalisasi sektor Penghasilan Daerah (PAD).

Penghasilan pokok daerah merupakan sumber pendanaan dari pendapatan pengembalian pajak sekitar sesuai dengan kemampuannya (Nasir, 2019). Sumber pendapatan pemerintah selain PAD adalah uang dari pejabat pusat yang kemudian melaksanakan DAU untuk diperlukan pejabat sekitar untuk praktik dan keadilan dalam pengelolaan pejabat (Abdullah & Rona, 2014). Yang berarti, keuangan yang disediakan oleh keuangan alokasi general selalu di di tujukan dapat memberikan pelayanan umum sejalan dengan wewenang pejabat daerah tanpa mengurangi kinerja perniagaan. Melalui DAU, yang bermanfaat bagi pejabat guna menyediakan asal penghasilan tambahan atas kiriman uang yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tertentu..

Dana yang disalurkan secara umum yakni keuangan dari penghasilan APBN yang disalurkan dalam rangka kesamaan kesempatan keuangan di seluruh wilayah guna membiayai keperluan sekitarnya untuk adat desentralisasi Rumeffi (2018). Selain DAU, dana perimbangan lainnya digunakan untuk mendukung investasi pembangunan, Dana Alokasi Khusus, yaitu

kegiatan khusus yang mengarah pada pembelian, modernisasi, dan perbaikan sarana dan prasarana. Pemanfaatan DAK untuk aktivitas tersebut diinginkan bisa menumbuhkan jasa publik dalam anggaran investasi.

Alokasi taksasi modal diberikan sebagai pertumbuhan modal berwujud sekitar berupa APBD. Anggaran biaya digunakan sebagai penyedia fasilitas dapat digunakan oleh masyarakat selama lebih dari satu tahun Siagian (2020) [8]. Di waktu pandemi, pemerintah wajib waspada serta bijaksana saat mengalokasikan anggaran untuk menyerap APBD. Penggunaan APBD yang baik untuk mencetuskan pemasukan anggaran taksasi secara masif, sehingga pejabat dapat memberikan lebih banyak uang dalam meningkatkan modal sekitarnya untuk memfasilitasi masyarakat Windari & Amelia (2018) [12].

Kajian Masruroh (2018) menyimpulkan bahwa perkembangan perniagaan digunakan untuk memperkuat dampak perkembangan perniagaan sekitar untuk anggaran biaya memperlemah pengaruh peningkatan ekonomi terhadap dana belanja modal alokasi umum. Menurut Widasmara (2019), jika pendapatan per kapita di suatu daerah tinggi, dana alokasi umum pemerintah pusat akan berkurang. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan ekonomi akan memperlemah paduan dari dana alokasi umum dan anggaran biaya. Juga untuk dana alokasi khusus. Pertumbuhan ekonomi di daerah akan memperlemah paduan dari kekayaan Alokasi Khusus dan taksasi biaya

Perekonomian Sumut tumbuh sebesar 5,22% pada tahun 2019, lebih tinggi dari 5,18% pada tahun 2018, dan pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,22% pada tahun 2019, berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut. Hal itu mengakibatkan kasus Covid-19 terjadi sepanjang tahun 2020. Demikian pula dengan pagu anggaran APBD Sumut tahun 2020 berkurang sebesar 4,7 triliun dibandingkan tahun 2019.

Tingkat realisasi pendapatan APBD sebesar 73,0% pada Q3 2020 dibatasi hingga 64,1%, karena pendapatan dari transfer dan pasar asal di wilayah tersebut menurun. Di sisi lain, pelaksanaan belanja APBD triwulan III tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan karena adanya pengurangan sebagian kegiatan belanja seiring dengan terbatasnya pelaksanaan belanja barang dan jasa seperti pertemuan dan kegiatan anak. Optimalisasi pelaksanaan belanja APBN di Sumut didorong oleh semua komponen, diantaranya anggaran pribadi, anggaran komoditas, belanja investasi, dan anggaran kesejahteraan, terutama untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka pengobservasi terkesan untuk melaksanakan kajian dengan judul **“ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021”**

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pandangan Sinarwati dan Yuniart (2014), berpendapat jika perkembangan ekonomi mempengaruhi pengeluaran investasi, kalau perkembangan perniagaan disekitarnya baik, maka pejabat sekitar selalu mengalokasikan pengeluaran investasi jika dimasukkan anggaran selama bertahun-tahun.

Pandangan Abdullah Harahap (2018), belanja modal berdampak pada perkembangan perniagaan, sehingga bisa diucapkan jika belanja modal banyak maka perkembangan ekonomi juga akan banyak.

Pandangan Ida Ayu Nyoman (2019), pertumbuhan ekonomi adalah metode perkembangan output per kapita yang dihitung atas hasil domestik bruto disekitarnya. Perkembangan ekonomi berguna untuk peningkatan ekonomi yang berkesinambungan..

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

1.2.2 Teori Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pandangan Asteria (2015), Meningkatnya PAD maka meningkat juga kekuasaan pejabat sekitar untuk melakukan rencana otonomi.

Pandangan Susanti & Fahlevi (2016), wirausaha lokal merupakan salah satu upaya optimalisasi untuk mendeteksi bakat berdasarkan sumber daya dan potensi daerah. Meningkatnya volume penghasilan pokok sekitarnya, maka meningkat pula alokasi anggaran modalnya.

Pandangan Aditya dan Maryon (2018) menegaskan penghasilan pokok daerah berdampak positif signifikan pada anggaran investasi. Sehingga jelas memperlihatkan bahwa pendapatan daerah dari sumber dayanya sendiri hendak meningkat, maka kesanggupan daerah dalam menyelenggarakan biaya investasi pun turut mengalami peningkatan.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

1.2.3 Teori Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pandangan Novianto & Hanafiah (2015), meningkatnya volume transfer yang diterima bagi yang disekitarnya, maka meningkat pula kemungkinan daerah tersebut tidak dapat mengoptimalkan pendapatan secara mandiri karena masih bergantung pada pasokan uang tunai transfer hibah. Maka menunjukkan bahwa tingkah laku anggaran sekitar khususnya belanja modal, sangat berpengaruh terhadap aliran pemasukan DAU.

Menurut Putri (2015), keuangan alokasi umum daerah dipadankan sesuai keadaan dan kesanggupan daerah agar tidak memungkinkan salah alokasi.

Menurut Prastiwi, Ayu, Nurlaela & Chomsatu, (2016) menerangkan jika DAU merupakan penyeimbang vertikal (perimbangan antara pejabat umum dan sekitar) dan penyeimbang horizontal (penyeimbang) antar pejabat sekitar). Tujuan didirikannya fasilitas adalah agar EMU dapat menunjukkan tingkat kemandirian disekitarnya

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

1.2.4 Teori Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal


Menurut Cherry Dhia (2015) Menerangkan jika WAC ialah keuangan perkiraan yang bersumber dari APBN, keuangan itu bersumber dari pejabat pusat untuk pejabat sekitar untuk mengurangi keharusan anggaran negara pinggiran.

Menurut Palupi (2018), pengujian variabel WAC terhadap perubahan alokasi belanja modal menunjukkan bahwa WAC berdampak aktual untuk perubahan alokasi belanja modal. Meningkatnya DAK yang dikabulkan sekitar, maka meningkat pula alokasi anggaran biaya

Menurut Syukri & Hinaya (2019), DAK berdampak positif untuk anggaran biaya. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan untuk penawaran modal pejabat umum dengan anggaran biaya pejabat sekitar

H₄ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

1.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.4 Hipotesis Penelitian

Asumsi atau Dugaan sementara merupakan Balasan dasar untuk perbincangan yang juga berkelakuan praduga sehingga harus diyakinkan kebetulannya. asumsi yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Perkembangan Perniagaan berdampak secara parsial untuk anggaran biaya

H₂ : Penghasilan asli Sekitar berdampak secara parsial untuk anggaran biaya

H₃ : DAU berdampak secara parsial untuk anggaran biaya

H₄ : DAK berdampak secara parsial untuk anggaran biaya

H₅ : Perkembangan Perniagaan, Penghasilan asli sekitar, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berdampak secara simultan untuk anggaran biaya

.